

14 Sept. 05

1489/29-12-05



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 1351/MENKES/PER/IX/2005**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
GANGGUAN AKIBAT KEKURANGAN IODIUM  
DI KABUPATEN MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang

- a. bahwa penelitian dan pengembangan di bidang penanggulangan gangguan akibat kekurangan iodium perlu terus ditingkatkan baik mutu, kemampuan, maupun cakupannya dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat;
- b. bahwa peningkatan mutu, kemampuan, dan cakupan penelitian dan pengembangan penanggulangan gangguan akibat kekurangan iodium sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas perlu dilaksanakan secara berkesinambungan;
- c. sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, perlu dilakukan penataan kembali Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Gangguan Akibat Kekurangan Iodium dengan Peraturan Menteri Kesehatan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
- 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
- 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1277/Menkas/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
- 5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62/Kep/M.PAN/7/2003, tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen;

Memperhatikan :

Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B/1597/M.PAN/8/2005, Tanggal 26 Agustus 2005.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

## **M E M U T U S K A N**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN GANGGUAN AKIBAT KEKURANGAN IODIUM DI KABUPATEN MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH.**

### **B A B I**

#### **KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI**

##### **Pasal 1**

- (1) Balai Penelitian dan Pengembangan Gangguan Akibat Kekurangan Iodium yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut BP2GAKI adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- (2) BP2GAKI dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, secara teknis fungsional dibina oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Gizi dan Makanan.

##### **Pasal 2**

BP2GAKI mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan, pelayanan dalam rangka penelitian, jaringan kerjasama, serta desiminasi hasil-hasil penelitian di bidang penanggulangan gangguan akibat kekurangan iodium.

##### **Pasal 3**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BP2GAKI menyelenggarakan fungsi :

- a. pendeteksian dan penentuan karakteristik epidemiologi pada masyarakat yang menderita gangguan akibat kekurangan iodium;
- b. penentuan perubahan biokimia darah akibat kekurangan iodium;
- c. penentuan keadaan gizi dan pemberian pelayanan intervensi gizi;
- d. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi penanggulangan gangguan akibat kekurangan iodium;
- e. pengembangan metode penanggulangan gangguan akibat kekurangan iodium;
- f. pelayanan penanggulangan gangguan akibat kekurangan iodium pada masyarakat dalam rangka penelitian;
- g. pengembangan jejaring kemitraan di bidang penanggulangan gangguan akibat kekurangan iodium;
- h. pelatihan penanggulangan gangguan akibat kekurangan iodium;
- i. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**BAB II**

**SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 4**

BP2GAKI terdiri dari :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Program dan Evaluasi;
- c. Seksi Pelayanan Teknis;
- d. Seksi Sarana Penelitian;
- e. Instalasi;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Pasal 5**

Struktur Organisasi BP2GAKI adalah sebagaimana terdapat pada Lampiran Peraturan ini.

**Pasal 6**

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kepegawaian, kerumahtanggaan, perlengkapan, dan pengelolaan keuangan.
- (2) Seksi Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan, pengendalian mutu, koordinasi kerjasama kemitraan dan desiminasi di bidang penelitian pengembangan gangguan akibat kekurangan iodium.
- (3) Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebutuhan pelayanan teknis penelitian dan pengembangan, serta pelatihan teknis di bidang penelitian gangguan akibat kekurangan iodium.
- (4) Seksi Sarana Penelitian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebutuhan penelitian, pemeliharaan fasilitas sarana penelitian di bidang penelitian dan pengembangan gangguan akibat kekurangan iodium.

**BAB III**

**INSTALASI**

**Pasal 7**

- (1) Instalasi merupakan fasilitas penunjang penyelenggaraan pelayanan penelitian dan pengembangan gangguan akibat kekurangan iodium.
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan nonstruktural yang diangkat oleh Kepala Balai
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Instalasi dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- (4) Jenis Instalasi disesuaikan dengan kebutuhan dan pengembangan pelayanan.
- (5) Jumlah dan jenis Instalasi ditetapkan oleh Kepala Balai setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan.

**BAB IV**

**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 8**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 9**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Tenaga Fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Balai.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**

**TATA KERJA**

**Pasal 10**

Dalam melaksanakan tugas Kepala Balai, Kepala Subbagian/Seksi, dan Kepala Instalasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain di luar Balai sesuai dengan tugas masing-masing.

**Pasal 11**

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Balai wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 12**

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Balai bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Pasal 13**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

**Pasal 14**

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

**Pasal 15**

Kepala Subbagian, para Kepala Seksi, dan Kepala Instalasi wajib menyampaikan laporan berkala kepada atasan masing-masing.

**Pasal 16**

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**Pasal 17**

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

**BAB VI**

**ESELON**

**Pasal 18**

Eselon BP2GAKI terdiri dari :

- a. Kepala Balai adalah jabatan struktural eselon III.a.
- b. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**BAB VII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Perubahan atas organisasi dan tatakerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara.

**Pasal 20**

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 575/Menkes/SK/IV/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Gangguan Akibat Kekurangan Iodium di Magelang-Provinsi Jawa Tengah dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 21**

- (1) Tatalaksana dari Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Kesehatan.
- (2) Semua ketentuan pelaksanaan dari Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 575/Menkes/SK/IV/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Gangguan Akibat Kekurangan Iodium di Magelang-Provinsi Jawa Tengah tetap berlaku sepanjang belum diganti atau ditetapkan berdasarkan Peraturan ini.

**Pasal 22**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a  
Pada tanggal : 14 September 2005



\_\_\_\_\_  
Menteri Kesehatan,


Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K) *Q*



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN R.I  
NOMOR : 1351/MENKES/PER/IX/2005  
TANGGAL : 14 SEPTEMBER 2005**

**STRUKTUR ORGANISASI BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
GANGGUAN AKIBAT KEKURANGAN IODIUM**



**Men/ri Kesehatan,**

**Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)**